

SOP Pelaporan dan Pembayaran Pajak PPN

Kategori: Keuangan

No. Dokumen: SOP-0038

Tanggal Terbit: 20/04/2026

Sumber: GajiHub SOP — sop.gajihub.com

Panduan lengkap prosedur pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perusahaan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, sistematis, dan terstandarisasi dalam proses pelaporan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di lingkungan perusahaan. Dengan adanya SOP ini, diharapkan seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, SOP ini juga bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan pelaporan, sanksi administratif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan.

Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi kena pajak, pembuatan faktur pajak, rekonsiliasi data pajak masukan dan keluaran, hingga pelaporan dan pembayaran PPN melalui sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SOP ini mencakup seluruh unit kerja yang terlibat, termasuk bagian keuangan, akuntansi, dan perpajakan, serta berlaku untuk semua jenis transaksi yang dikenakan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Definisi

Istilah	Definisi
PPN	Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
Faktur Pajak	Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
e-Faktur	Aplikasi atau sistem elektronik yang digunakan untuk membuat dan melaporkan faktur pajak secara digital sesuai ketentuan DJP.

Istilah	Definisi
SPT Masa PPN	Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran PPN dalam satu masa pajak.
Pajak Masukan	PPN yang dibayar oleh perusahaan atas perolehan barang atau jasa kena pajak.
Pajak Keluaran	PPN yang dipungut oleh perusahaan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak.

Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
Staff Akuntansi/Kuangan	Melakukan pencatatan transaksi, pengumpulan dokumen pajak, serta input data ke dalam sistem akuntansi dan perpajakan.
Supervisor Pajak	Melakukan verifikasi, rekonsiliasi data pajak, serta memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Manajer Keuangan	Menyetujui laporan pajak dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu serta sesuai dengan jumlah yang terutang.
Direktur Keuangan	Mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Prosedur

Tahap 1: Pengumpulan dan Pencatatan Data Transaksi

- Tahap ini bertujuan untuk memastikan seluruh transaksi yang berkaitan dengan PPN tercatat secara lengkap dan akurat sebagai dasar perhitungan pajak.
- Mengumpulkan seluruh dokumen transaksi penjualan dan pembelian yang dikenakan PPN selama masa pajak berjalan.
 - Melakukan pencatatan transaksi ke dalam sistem akuntansi perusahaan secara rinci dan sistematis.
 - Memastikan kelengkapan dokumen pendukung seperti faktur pajak, invoice, dan bukti pembayaran.

Penanggung Jawab: Staff Akuntansi/Kuangan

Tahap 2: Pembuatan dan Validasi Faktur Pajak

Tahap ini memastikan bahwa seluruh faktur pajak dibuat sesuai ketentuan dan telah divalidasi melalui sistem resmi DJP.

1. Membuat faktur pajak keluaran menggunakan aplikasi e-Faktur sesuai dengan transaksi yang terjadi.
2. Melakukan validasi faktur pajak melalui sistem DJP untuk mendapatkan persetujuan.
3. Mengarsipkan faktur pajak secara digital dan fisik sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Penanggung Jawab: Staff Pajak

Tahap 3: Rekonsiliasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Tahap ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara pajak masukan dan pajak keluaran sebagai dasar perhitungan PPN terutang.

1. Menghitung total pajak keluaran berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan.
2. Menghitung total pajak masukan berdasarkan faktur pajak dari pemasok yang valid.
3. Melakukan rekonsiliasi antara data akuntansi dan data perpajakan untuk memastikan tidak ada selisih.

Penanggung Jawab: Supervisor Pajak

Tahap 4: Perhitungan dan Pembayaran PPN

Tahap ini bertujuan untuk menghitung jumlah PPN yang harus dibayar serta melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Menghitung selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan untuk menentukan PPN terutang.
2. Membuat kode billing melalui sistem e-Billing DJP.
3. Melakukan pembayaran PPN melalui bank persepsi atau kanal pembayaran resmi sebelum jatuh tempo.

Penanggung Jawab: Staff Keuangan

Tahap 5: Pelaporan SPT Masa PPN

Tahap ini mencakup penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPN kepada DJP secara elektronik.

1. Menginput data pajak ke dalam aplikasi e-Faktur atau e-SPT sesuai dengan ketentuan.
2. Melakukan pengecekan akhir terhadap data yang akan dilaporkan.
3. Mengirimkan SPT Masa PPN melalui sistem DJP Online sebelum batas waktu pelaporan.

Penanggung Jawab: Staff Pajak

Tahap 6: Arsip dan Evaluasi Kepatuhan Pajak

Tahap ini bertujuan untuk memastikan dokumentasi tersimpan dengan baik serta melakukan evaluasi kepatuhan perpajakan perusahaan.

1. Mengarsipkan seluruh dokumen perpajakan baik dalam bentuk digital maupun fisik sesuai kebijakan retensi dokumen.
2. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pelaporan dan pembayaran PPN.

3. Menyusun laporan kepatuhan pajak untuk manajemen sebagai bahan pengambilan keputusan.

Penanggung Jawab: Supervisor Pajak

Dokumen Terkait

- Formulir SPT Masa PPN
- Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
- Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)
- Kode Billing Pajak (e-Billing)
- Laporan Rekonsiliasi Pajak

Referensi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait e-Faktur dan e-SPT
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak
- Ketentuan DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>)
- Peraturan terkait Pengusaha Kena Pajak (PKP)